



P U T U S A N

Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **Nur Mulyadi;**
- 2. Tempat lahir : Lendang Lekong;
- 3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/20 Juli 1998;
- 4. Jenis kelamin : laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Neuningan, Lingk. Lendang Lekong, Rt/Rw 004/284, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa Nur Mulyadi ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 dan diperpanjang pengakapannya sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 dan kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
- 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
- 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Luluk Ainu Mufida, S.H, 4. Titi Yulia Sulaeha, S.H, 5. Lestari

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdani, S.H, kesemuanya adalah Pengacara/Advokat dari Posbakumadin Mataram (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 15 Mei 2024:

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Mulyadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,000, (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang disaku belakang bagian kanan terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening di duga Narkotika golongan I jenis shabu kode A;
 - 1 (satu) buah topi kuning yang didalamnya selipan jahitannya terdapat 1 buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



jenis shabu kode B;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat satu buah plasti klip bening berisikan 1 buah plastic klip bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode C;
- 1 (satu) buah bantal terbalut sarung bantal warna merah muda yang diselipkan antara bantal dan sarung bantalnya terdapat satu buah dompet warna coklat tua berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9 buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi Kristal bening di duga Narkotika golongan I jenis shabu kode D;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9 buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi Kristal bening di duga Narkotika golongan I jenis shabu kode E;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 8 buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi Kristal bening di duga Narkotika golongan I jenis shabu kode F;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 5 buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi Kristal bening di duga Narkotika golongan I jenis shabu kode G;
 - 1 buah plastik klip bening berisikan 6 buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi Kristal bening di duga Narkotika golongan I jenis shabu kode H;
- 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna hijau biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.315.000.000,-
Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan/replik secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan/duplik secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa NUR MULYADI pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 09.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Januari tahun 2024 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan TGH Islahuddin Bukhori Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidak – tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (bruto) 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram dengan berat bersih (netto) 2,97 (dua koma sembilan puluh tujuh) gram, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Lingkungan Lendang Lekong, saat di pinggir jalan TGH Islahuddin Bukhori Lingkungan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lendang Lekong Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melihat
Terdakwa, sehingga Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Ida Bagus Gede
Ardy Pranaya mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari
2024 sekitar jam 17.30 wita di pinggir jalan TGH Islahuddin Bukhori Lingkungan
Lendang Lekong Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
karena pada Terdakwa ditemukan:

- Pada saku depan bagian kanan celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, saku celana sebelah kiri depan berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna hijau biru serta uang tunai sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Pada topi warna kuning yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis shabu;
- Di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi:
 - 1 buah plastik klip bening berisi 1 satu buah plastic klip bening berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu;
- Di dalam bantal 1 satu buah dompet warna coklat tua berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing-masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing-masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 8 (delapan) buah plastic klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 buah plastik klip bening berisi 5 (lima) buah plastk klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 6 (enam) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Bahwa kristal bening Narkotika jenis shabu jenis shabu dan barang – barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Bahwa saat Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan Terdakwa, diSaksikan oleh Saksi Mahyudi selaku Ketua RT;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ARIF (DPO) dengan tujuan untuk dijual;

Bahwa 40 (empat puluh) klip bening transparan di duga nakotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) (bruto) 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram dengan berat bersih (netto) 2,97 (dua koma sembilan puluh tujuh) gram dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode A dengan berat bruto 0, 29 gram dan netto 0,11 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode B dengan berat bruto 0, 25 gram dan netto 0,07 gram;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode C dengan berat bruto 0, 32 gram dan netto 0,14 gram;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D1 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
5. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D2 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
6. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D3 dengan berat bruto 0, 23 gram dan netto 0,05 gram;
7. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D4 dengan berat bruto 0, 21 gram dan netto 0,03 gram;
8. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D5 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 0,06 gram;
9. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D6 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
10. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D7 dengan berat bruto 0, 23 gram dan netto 0,05 gram;
11. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D8 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
12. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D9 dengan berat bruto 0, 21 gram dan netto 0,03 gram;
13. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode E1 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
14. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode E2 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
15. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode E3 dengan berat bruto 0, 25 gram dan netto 0,07 gram;
16. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode E4 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
17. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode E5 dengan berat bruto 0, 25 gram dan netto 0,07 gram;
18. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode E6 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
19. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode E7 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
20. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



golongan I jenis shabu kode E8 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;

21. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode E9 dengan berat bruto 0, 23 gram dan netto 0,05 gram;
22. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode F1 dengan berat bruto 0, 28 gram dan netto 0,10 gram;
23. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode F2 dengan berat bruto 0, 28 gram dan netto 0,10 gram;
24. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode F3 dengan berat bruto 0, 26 gram dan netto 0,08 gram;
25. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode F4 dengan berat bruto 0, 27 gram dan netto 0,09 gram;
26. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode F5 dengan berat bruto 0, 27 gram dan netto 0,09 gram;
27. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode F6 dengan berat bruto 0, 29 gram dan netto 0,11 gram;
28. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode F7 dengan berat bruto 0, 28 gram dan netto 0,09 gram;
29. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode F8 dengan berat bruto 0, 31 gram dan netto 0,13 gram;
30. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode G1 dengan berat bruto 0, 32 gram dan netto 0,14 gram;
31. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode G2 dengan berat bruto 0, 33 gram dan netto 0,15 gram;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



32. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode G3 dengan berat bruto 0, 34 gram dan netto 0,16 gram;
33. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode G4 dengan berat bruto 0, 34 gram dan netto 0,16 gram;
34. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode G5 dengan berat bruto 0, 33 gram dan netto 0,15 gram;
35. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode H1 dengan berat bruto 0, 21 gram dan netto 0,03 gram;
36. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode H2 dengan berat bruto 0, 21 gram dan netto 0,03 gram;
37. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode H3 dengan berat bruto 0, 20 gram dan netto 0,02 gram;
38. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode H4 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
39. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode H5 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
40. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode H6 dengan berat bruto 0, 20 gram dan netto 0,02 gram;

Barang bukti yang di duga Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 156/NNF/2024 berupa kristal bening benar mengandung sediaan metamphetamine. Metamphetamine terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa NUR MULYADI pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan TGH Islahuddin Bukhori Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram dengan berat bersih (netto) 2,97 (dua koma sembilan puluh tujuh), Perbuatan mana dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya bersama dengan Anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Lingkungan Lendang Lekong, saat di pinggir jalan TGH Islahuddin Bukhori Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melihat Terdakwa, sehingga Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 17.30 wita di pinggir jalan TGH Islahuddin Bukhori Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram karena pada Terdakwa ditemukan:

- Pada saku depan bagian kanan celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu, saku celana

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sebelah kiri depan berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna hijau biru serta uang tunai sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

- Pada topi warna kuning yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis shabu;
- Di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi:
 - 1 buah plastik klip bening berisi 1 satu buah plastic klip bening berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu;
- Di dalam bantal 1 satu buah dompet warna coklat tua berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 8 (delapan) buah plastic klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 buah plastik klip bening berisi 5 (lima) buah plastk klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 6 (enam) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;

Bahwa kristal bening Narkotika jenis shabu jenis shabu dan barang – barang yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Bahwa saat Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan Terdakwa, diSaksikan oleh Saksi Mahyudi selaku Ketua RT;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ARIF (DPO) dengan tujuan untuk dijual;

Bahwa 40 (empat puluh) klip bening transparan di duga nakotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) (bruto) 10,17

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



(sepuluh koma tujuh belas) gram dengan berat bersih (netto) 2,97 (dua koma sembilan puluh tujuh) gram dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode A dengan berat bruto 0, 29 gram dan netto 0,11 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode B dengan berat bruto 0, 25 gram dan netto 0,07 gram;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode C dengan berat bruto 0, 32 gram dan netto 0,14 gram;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D1 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
5. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D2 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
6. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D3 dengan berat bruto 0, 23 gram dan netto 0,05 gram;
7. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D4 dengan berat bruto 0, 21 gram dan netto 0,03 gram;
8. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D5 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
9. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D6 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
10. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D7 dengan berat bruto 0, 23 gram dan netto 0,05 gram;
11. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D8 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



12. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D9 dengan berat bruto 0, 21 gram dan netto 0,03 gram;
13. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode E1 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
14. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode E2 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
15. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode E3 dengan berat bruto 0, 25 gram dan netto 0,07 gram;
16. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode E4 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
17. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode E5 dengan berat bruto 0, 25 gram dan netto 0,07 gram;
18. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode E6 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
19. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode E7 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
20. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode E8 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
21. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode E9 dengan berat bruto 0, 23 gram dan netto 0,05 gram;
22. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode F1 dengan berat bruto 0, 28 gram dan netto 0,10 gram;
23. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode F2 dengan berat bruto 0, 28 gram dan netto

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 0,10 gram;
24. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode F3 dengan berat bruto 0, 26 gram dan netto 0,08 gram;
25. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode F4 dengan berat bruto 0, 27 gram dan netto 0,09 gram;
26. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode F5 dengan berat bruto 0, 27 gram dan netto 0,09 gram;
27. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode F6 dengan berat bruto 0, 29 gram dan netto 0,11 gram;
28. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode F7 dengan berat bruto 0, 28 gram dan netto 0,09 gram;
29. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode F8 dengan berat bruto 0, 31 gram dan netto 0,13 gram;
30. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode G1 dengan berat bruto 0, 32 gram dan netto 0,14 gram;
31. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode G2 dengan berat bruto 0, 33 gram dan netto 0,15 gram;
32. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode G3 dengan berat bruto 0, 34 gram dan netto 0,16 gram;
33. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode G4 dengan berat bruto 0, 34 gram dan netto 0,16 gram;
34. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode G5 dengan berat bruto 0, 33 gram dan netto 0,15 gram;
35. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



golongan I jenis shabu kode H1 dengan berat bruto 0, 21 gram dan netto 0,03 gram;

36. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode H2 dengan berat bruto 0, 21 gram dan netto 0,03 gram;

37. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode H3 dengan berat bruto 0, 20 gram dan netto 0,02 gram;

38. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode H4 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;

39. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode H5 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;

40. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode H6 dengan berat bruto 0, 20 gram dan netto 0,02 gram;

Barang bukti yang di duga Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 156/NNF/2024 berupa kristal bening benar mengandung sediaan metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Candra Sulisty, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Ida Bagus Gede Ardy Pranaya sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi dan Ida Bagus Gede Ardy Pranaya melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan Saksi dan Ida Bagus Gede Ardy Pranaya untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 17.30 wita di pinggir jalan TGH Islahuddin Bukhori Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi selaku anggota Kepolisian Resor Kota Mataram karena pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - Pada saku depan bagian kanan celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, saku celana sebelah kiri depan berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna hijau biru serta uang tunai sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu;
 - Pada topi warna kuning yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis shabu;
 - Di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi:
 - 1 buah plastik klip bening berisi 1 satu buah plastik klip bening berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu;
 - Di dalam bantal 1 satu buah dompet warna coklat tua berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 8 (delapan) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 buah plastik klip bening berisi 5 (lima) buah plastk klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 6 (enam) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saat diamankan oleh Saksi, Terdakwa mengakui hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Ahmad Gazali karena sebelumnya menghubungi Terdakwa sekitar tanggal 19 Januari 2024 via telepon dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- sehingga Terdakwa meminta Saksi Ahmad Gazali bertemu di pinggir jalan Lendang Lekong Timur;
 - Bahwa kristal bening Narkotika jenis shabu jenis shabu dan barang – barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang diakui diperoleh dari Arif dengan tujuan untuk dijual;
 - Bahwa 40 (empat puluh) klip bening transparan di duga nakotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) (bruto) 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram dengan berat bersih (netto) 2,97 (dua koma sembilan puluh tujuh) gram;
 - Bahwa Saksi membenarkN barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan diakui adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Ahmad Gazali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Wahyu Candra Sulityo telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 17.30 wita di pinggir jalan TGH Islahuddin Bukhori Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Wahyu Candra Sulityo selaku anggota Kepolisian Resor Kota Mataram karena pada Terdakwa ditemukan:

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Pada saku depan bagian kanan celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, saku celana sebelah kiri depan berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna hijau biru serta uang tunai sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Pada topi warna kuning yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis shabu;
- Di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi:
 - 1 buah plastik klip bening berisi 1 satu buah plastic klip bening berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu;
- Di dalam bantal 1 satu buah dompet warna coklat tua berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 8 (delapan) buah plastic klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 buah plastik klip bening berisi 5 (lima) buah plastk klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 6 (enam) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat diamankan oleh Saksi Wahyu Candra Sulistyo, Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi karena sebelumnya menghubungi Terdakwa sekitar tanggal 19 Januari 2024 via telepon dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- sehingga Terdakwa meminta Saksi bertemu di pinggir jalan Lendang Lekong Timur;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Mahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wahyu Candra Sulityo mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 17.30 wita di pinggir jalan TGH Islahuddin Bukhori Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Wahyu Candra Sulityo selaku anggota Kepolisian Resor Kota Mataram karena pada Terdakwa ditemukan:
 - Pada saku depan bagian kanan celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, saku celana sebelah kiri depan berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna hijau biru serta uang tunai sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu;
 - Pada topi warna kuning yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis shabu;
 - Di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi:
 - 1 buah plastik klip bening berisi 1 satu buah plastic klip bening berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu;
 - Di dalam bantal 1 satu buah dompet warna coklat tua berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 8 (delapan) buah plastic klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- 1 buah plastik klip bening berisi 5 (lima) buah plastk klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 6 (enam) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat diamankan oleh Saksi Wahyu Candra Sulistyo, informasinya Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Ahmad Gazali karena sebelumnya menghubungi Terdakwa dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa meminta Saksi Ahmad Gazali bertemu di pinggir jalan Lendang Lekong Timur;
- Bahwa Saksi selaku ketua RT sehingga diminta untuk ikut hadir oleh pihak kepolisian saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Wahyu Candra Sulityo pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 17.30 wita di pinggir jalan TGH Islahuddin Bukhori Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Wahyu Candra Sulistyo selaku anggota Kepolisian Resor Kota Mataram karena pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - Pada saku depan bagian kanan celana Terdakwa berupa 1(satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, saku celana sebelah kiri depan berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna hijau biru serta uang tunai sejumlah Rp. 315.000,-(tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu;
 - Pada topi warna kuning yang digunakan Terdakwa berupa 1(satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis shabu;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi:
 - a. 1 buah plastik klip bening berisi 1 satu buah plastic klip bening berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu;
- Di dalam bantal 1 satu buah dompet warna coklat tua berisi:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 8 (delapan) buah plastic klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - d. 1 buah plastik klip bening berisi 5 (lima) buah plastk klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - e. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 6 (enam) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Wahyu Candra Sulistyو, Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Ahmad Gazali karena sebelumnya menghubungi Terdakwa sekitar tanggal 19 Januari 2024 via telepon dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- sehingga Terdakwa meminta Saksi Ahmad Gazali bertemu di pinggir jalan Lendang Lekong Timur;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak tiga kali menjualkan Narkotika jenis shabu milik Arif;
- Bahwa upah yang Tedakwa terima dari Arif setiap melakukan penyetoran hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada Arif sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan upah sebesar Rp. 100.000,- oleh Arif;
- Bahwa kristal bening Narkotika jenis shabu dan barang – barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang diperoleh dari Arif dengan tujuan untuk dijual dengan harga sekitar Rp. 100.000,- s/d Rp.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,-sebanyak 40 (empat puluh) klip bening transparan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa sdr. Ahmad Gazali baru pertama kali mau membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium dari Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 156/NNF/2024 berupa kristal bening benar positif mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang disaku belakang bagian kanan terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening berisi kristal bening di duga Narkotika golongan I jenis shabu kode A;
- 1 (satu) buah topi kuning yang didalamnya selipan jahitannya terdapat 1(satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode B;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat satu buah plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode C;
- 1 (satu) buah bantal terbalut sarung bantal warna merah muda yang diselipkan antara bantal dan sarung bantalnya terdapat satu buah dompet warna coklat tua berisikan:
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



bening yang masing – masing klipnya berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode D;

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9(sembilan) buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode E;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 8 (delapan) buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode F;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 5(lima) buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis shabu kode G;
- 1 buah plastik klip bening berisikan 6 buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi Kristal bening di duga Narkotika golongan I jenis shabu kode H;
- 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna hijau biru;
- Uang tunai Rp.315.000.000(tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 17.30 wita bertempat di pinggir jalan TGH Islahuddin Bukhori Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wahyu Candra Sulistyو dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya dan Anggota SatNarkoba Polres Mataram lainnya karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi Wahyu Candra Sulistyو dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya dan Anggota SatNarkoba Polres Mataram lainnya yang disaksikan oleh Saksi umum yaitu Saksi Mahyudi selaku Ketua RT ditemukan barang bukti berupa:
 - Pada saku depan bagian kanan celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, saku celana sebelah kiri depan berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna hijau biru serta uang tunai sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada topi warna kuning yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis shabu;
- Di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi:
 - 1 buah plastik klip bening berisi 1 satu buah plastik klip bening berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu;
- Di dalam bantal 1 satu buah dompet warna coklat tua berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing-masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing-masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 8 (delapan) buah plastic klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 buah plastik klip bening berisi 5 (lima) buah plastk klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 6 (enam) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terhadap berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa sebagaimana barang bukti telah dilakukan uji laboratorium Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium dari Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 156/NNF/2024 berupa kristal bening benar positif mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar 40 (empat puluh) klip bening transparan Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) (bruto) 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram dengan berat bersih (netto) 2,97 (dua koma sembilan puluh tujuh) gram dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode A dengan berat bruto 0, 29 gram dan netto 0,11 gram;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode B dengan berat bruto 0, 25 gram dan netto 0,07 gram;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode C dengan berat bruto 0, 32 gram dan netto 0,14 gram;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D1 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
5. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D2 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
6. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D3 dengan berat bruto 0, 23 gram dan netto 0,05 gram;
7. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D4 dengan berat bruto 0, 21 gram dan netto 0,03 gram;
8. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D5 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
9. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D6 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
10. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D7 dengan berat bruto 0, 23 gram dan netto 0,05 gram;
11. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D8 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
12. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D9 dengan berat bruto 0, 21 gram dan netto 0,03 gram;
13. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode E1 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
14. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode E2 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
15. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode E3 dengan berat bruto 0, 25 gram dan netto 0,07 gram;
16. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode E4 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
17. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode E5 dengan berat bruto 0, 25 gram dan netto 0,07 gram;
18. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode E6 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
19. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- jenis shabu kode E7 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
20. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode E8 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
21. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode E9 dengan berat bruto 0, 23 gram dan netto 0,05 gram;
22. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode F1 dengan berat bruto 0, 28 gram dan netto 0,10 gram;
23. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode F2 dengan berat bruto 0, 28 gram dan netto 0,10 gram;
24. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode F3 dengan berat bruto 0, 26 gram dan netto 0,08 gram;
25. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode F4 dengan berat bruto 0, 27 gram dan netto 0,09 gram;
26. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode F5 dengan berat bruto 0, 27 gram dan netto 0,09 gram;
27. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode F6 dengan berat bruto 0, 29 gram dan netto 0,11 gram;
28. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode F7 dengan berat bruto 0, 28 gram dan netto 0,09 gram;
29. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode F8 dengan berat bruto 0, 31 gram dan netto 0,13 gram;
30. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode G1 dengan berat bruto 0, 32 gram dan netto 0,14 gram;
31. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode G2 dengan berat bruto 0, 33 gram dan netto 0,15 gram;
32. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode G3 dengan berat bruto 0, 34 gram dan netto 0,16 gram;
33. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode G4 dengan berat bruto 0, 34 gram dan netto 0,16 gram;
34. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode G5 dengan berat bruto 0, 33 gram dan netto 0,15 gram;
35. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode H1 dengan berat bruto 0, 21 gram dan netto 0,03 gram;
36. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode H2 dengan berat bruto 0, 21 gram dan netto 0,03 gram;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



37. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode H3 dengan berat bruto 0, 20 gram dan netto 0,02 gram;
38. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode H4 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
39. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode H5 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
40. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode H6 dengan berat bruto 0, 20 gram dan netto 0,02 gram;

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu jenis shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari seseorang yang bernama Arif (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti tersebut dilakukannya, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang”, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama Nur Mulyadi yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun salah satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 17.30 wita bertempat di pinggir jalan TGH Islahuddin Bukhori Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Wahyu Candra Sulityo dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy Pranaya dan anggota SatNarkoba Polres Mataram karena

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan tranSaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian yang diSaksikan oleh Saksi umum yaitu Mahyudi selaku Ketua RT ditemukan barang bukti berupa:

- Pada saku depan bagian kanan celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, saku celana sebelah kiri depan berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna hijau biru serta uang tunai sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Pada topi warna kuning yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis shabu;
- Di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi:
 - 1 buah plastik klip bening berisi 1 satu buah plastic klip bening berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu;
- Di dalam bantal 1 satu buah dompet warna coklat tua berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing-masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing-masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 8 (delapan) buah plastic klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 buah plastik klip bening berisi 5 (lima) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 6 (enam) buah plastik klip bening masing - masing klip berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa sebagaimana barang bukti telah dilakukan uji laboratorium

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium dari Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 156/NNF/2024 berupa kristal bening benar positif mengandung sediakan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan sebanyak 40 (empat puluh) klip bening transparan Narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) (bruto) 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) gram dengan berat bersih (netto) 2,97 (dua koma sembilan puluh tujuh) gram dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode A dengan berat bruto 0,29 gram dan netto 0,11 gram;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode B dengan berat bruto 0,25 gram dan netto 0,07 gram;
- 3) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode C dengan berat bruto 0,32 gram dan netto 0,14 gram;
- 4) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D1 dengan berat bruto 0,22 gram dan netto 0,04 gram;
- 5) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D2 dengan berat bruto 0,22 gram dan netto 0,04 gram;
- 6) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D3 dengan berat bruto 0,23 gram dan netto 0,05 gram;
- 7) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D4 dengan berat bruto 0,21 gram dan netto 0,03 gram;
- 8) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D5 dengan berat bruto 0,24 gram dan netto 0,06 gram;
- 9) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D6 dengan berat bruto 0,22 gram dan netto 0,04 gram;
- 10) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D7 dengan berat bruto 0,23 gram dan netto 0,05 gram;
- 11) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D8 dengan berat bruto 0,22 gram dan netto 0,04 gram;
- 12) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D9 dengan berat bruto 0,21 gram dan netto 0,03 gram;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode E1 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
- 14) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode E2 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
- 15) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode E3 dengan berat bruto 0, 25 gram dan netto 0,07 gram;
- 16) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode E4 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
- 17) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode E5 dengan berat bruto 0, 25 gram dan netto 0,07 gram;
- 18) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode E6 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
- 19) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode E7 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
- 20) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode E8 dengan berat bruto 0, 24 gram dan netto 0,06 gram;
- 21) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode E9 dengan berat bruto 0, 23 gram dan netto 0,05 gram;
- 22) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode F1 dengan berat bruto 0, 28 gram dan netto 0,10 gram;
- 23) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode F2 dengan berat bruto 0, 28 gram dan netto 0,10 gram;
- 24) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode F3 dengan berat bruto 0, 26 gram dan netto 0,08 gram;
- 25) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode F4 dengan berat bruto 0, 27 gram dan netto 0,09 gram;
- 26) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode F5 dengan berat bruto 0, 27 gram dan netto 0,09 gram;
- 27) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode F6 dengan berat bruto 0, 29 gram dan netto 0,11 gram;
- 28) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode F7 dengan berat bruto 0, 28 gram dan netto 0,09 gram;
- 29) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode F8 dengan berat bruto 0, 31 gram dan netto 0,13 gram;
- 30) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- jenis shabu kode G1 dengan berat bruto 0, 32 gram dan netto 0,14 gram;
- 31) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode G2 dengan berat bruto 0, 33 gram dan netto 0,15 gram;
- 32) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode G3 dengan berat bruto 0, 34 gram dan netto 0,16 gram;
- 33) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode G4 dengan berat bruto 0, 34 gram dan netto 0,16 gram;
- 34) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode G5 dengan berat bruto 0, 33 gram dan netto 0,15 gram;
- 35) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode H1 dengan berat bruto 0, 21 gram dan netto 0,03 gram;
- 36) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode H2 dengan berat bruto 0, 21 gram dan netto 0,03 gram;
- 37) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode H3 dengan berat bruto 0, 20 gram dan netto 0,02 gram;
- 38) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode H4 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
- 39) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode H5 dengan berat bruto 0, 22 gram dan netto 0,04 gram;
- 40) 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I
jenis shabu kode H6 dengan berat bruto 0, 20 gram dan netto 0,02 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan benar Narkotika jenis shabu jenis shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari seseorang yang bernama Arif (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa dimana dalam melakukan aktifitas jual beli Narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan - alasan sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim tidak mengabulkannya dengan pertimbangan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa relatif banyak yaitu 40 (empat puluh) poket sehingga apabila Terdakwa berhasil menjual semua paket sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut akan banyak orang yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika akibat peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dan adil yang akan dijatuhkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan dibawah ini;

enimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang disaku belakang bagian kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode A;
- 1 (satu) buah topi kuning yang di dalamnya selipan jahitannya terdapat 1 buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



shabu kode B;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening berisikan 1 buah plastic klip bening berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode C;
- 1 (satu) buah bantal terbalut sarung bantal warna merah muda yang diselipkan antara bantal dan sarung bantalnya terdapat satu buah dompet warna coklat tua berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi Kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9(sembilan) buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode E;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 8 (delapan) buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode F;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode G;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 6 (enam) buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode H, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas berupa Narkotika jenis sabu maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah HP android merk INFINIX warna hijau biru, oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana atau alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : uang tunai Rp.315.000.000,(tiga ratus lima belas ribu rupiah), oleh karena terbukti bahwa barang bukti tersebut didapat oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Mulyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang disaku belakang bagian kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode A;
 - 1 (satu) buah topi kuning yang didalamnya selipan jahitannya terdapat 1 buah plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode B;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat satu buah

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



plastik klip bening berisikan 1 buah plastic klip bening berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode C;

- 1 (satu) buah bantal terbalut sarung bantal warna merah muda yang diselipkan antara bantal dan sarung bantalnya terdapat satu buah dompet warna coklat tua berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode D;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode E;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 8 (delapan) buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode F;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode G;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 6 (enam) buah plastik klip bening yang masing – masing klipnya berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu kode H;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP android merk INFINIX warna hijau biru;
- Uang sejumlah Rp.315.000.000,(tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu, tanggal 3 Juli 2024**, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H,sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.,M.H, dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azhar, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ida Ayu Ketut

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yustika Dewi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.
Ttd

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Azhar, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			